



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
NOMOR : 500.12.18.1/1876/2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Informasi yang dikecualikan di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor : 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Uji Konsekuensi ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/3240/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, Keputusan Direktur Nomor 500.12.18.1/020/2025 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambarawa
pada tanggal 4 November 2025

DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN ANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG



HASTI WULANDARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 500.12.18.1/1876/2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo	a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. c. Pasal 351 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. d. Pasal 4 ayat 2, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia. b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	a. Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .	Terjadi penyalahgunaan rekayasa, pengeditan keaslian rekaman dan melanggar perlindungan hak pribadi.	a. Melindungi Privasi Pengguna Layanan. b. Memberikan Kepercayaan Masyarakat kepada rumah sakit.	Akan dibuka apabila atas permintaan pihak berwenang atau aparat penegak hukum.
3	Data Sistem Keamanan Jaringan	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . b. Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.	Akan dibuka kepada pihak berwenang atau aparat penegak hukum.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Data pribadi yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja sama, perjanjian, atau dokumen pengadaan di lingkungan Rumah Sakit	a. Pasal 17 Huruf h Angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia. b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, Penyedia Jasa dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan.


 DIREKTUR
 RSUD dr. GUNAWAN ANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG,

 HASTI WULANDARI

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

NOMOR : 500.12.18.1/3240/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Ruang Bromo , Lt 1, Hotel C3, Jl. Diponegoro No.223, Ungaran, telah dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan Uji Konsekuensi ini merupakan bagian dari kewajiban Badan Publik untuk menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna memastikan bahwa pengecualian informasi dilakukan melalui proses pengujian akibat (konsekuensi) apabila informasi tersebut dibuka untuk publik.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

TUJUAN UJI KONSEKUENSI

Untuk menilai dan memastikan bahwa informasi publik yang akan dikecualikan telah:

- Diuji berdasarkan potensi dampak negatif apabila dibuka untuk publik;
- Ditelaah sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Ditetapkan secara sah melalui keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.

PIHAK YANG MENGIKUTI UJI KONSEKUENSI

- Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
- Inspektorat Kabupaten Semarang
- Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Semarang

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Terlampir

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 500.12.18.1/3240/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Ruang Bromo , Lt 1, Hotel C3, Jl. Diponegoro No.223, Ungaran, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :


NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo	a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. c. Pasal 351 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. d. Pasal 4 ayat 2, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia. b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
2	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	a. Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .	Terjadi penyalahgunaan rekayasa, pengeditan keaslian rekaman dan melanggar perlindungan hak pribadi.	a. Melindungi Privasi Pengguna Layanan. b. Memberikan Kepercayaan Masyarakat kepada rumah sakit.	Akan dibuka apabila atas permintaan pihak berwenang atau aparat penegak hukum.
3	Data Sistem Keamanan Jaringan	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . b. Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.	Akan dibuka kepada pihak berwenang atau aparat penegak hukum.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Data pribadi yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja sama, perjanjian, atau dokumen pengadaan di lingkungan Rumah Sakit	a. Pasal 17 Huruf h Angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia. b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, Penyedia Jasa dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Tri Hariyanti, SKM, MM	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	1. 
2	dr. RR. Gita Febri Irianti	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	2. 
3	Arif Purwanto, S.Kep, Ns, MM	Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	3. 
4	Pramudiyo Teguh Sucipto, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	4. 
5	Eldhika Leo Marta, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	5. 
6	Tri Hartanto, A.Md.	Pranata Komputer	Inspektorat Kabupaten Semarang	6. 
7	Melisa Dewi Pratiwi, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Semarang	7. 
8	Merita Sulistyoningrum, S.E, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	8. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

MENYETUJUI,
DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN ANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG,

HASTI WULANDARI